



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 423 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI KRETISANA JAGI
SARJANA EKONOMI MAGISTER SCIENCE
SEBAGAI DIREKTUR OPERASIONAL/DIREKTUR KEUANGAN
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
MASA BAKTI 2024-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Flobamor yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 3 tanggal 7 Desember 2024, telah disetujui pengangkatan Saudari Kretisana Jagi Sarjana Ekonomi Magister Science Sebagai Direktur Operasional/Direktur Keuangan Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudari Kretisana Jagi Sarjana Ekonomi Magister Science Sebagai Direktur Operasional/Direktur Keuangan Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);


MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Saudari Kretisana Jagi Sarjana Ekonomi Magister Science Sebagai Direktur Operasional/Direktur Keuangan Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2029.
KEDUA : Saudari Kretisana Jagi Sarjana Ekonomi Magister Science Sebagai Direktur Operasional/Direktur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Operasional/Direktur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
KEEMPAT : Direktur Operasional/Direktur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perseroan Terbatas Flobamor.
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Komisaris PT. Flobamor di Kupang;
4. Saudari Kretisana Jagi di Tempat.

| Paraf Hierarki | |
|--------------------------------|----|
| Sekretaris Daerah | t |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | Re |
| Kabag. Bantuan Hukum | k |